



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR 12/Pdt.G/2023PN Blp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap perkara antara :

**Penggugat**, Umur 26 Tahun, Agama Kristen, bertempat tinggal di Dusun Kabupaten Luwu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Susanti, S.H., M.H., advokat dan konsultan hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Lamaranginang, beralamat di Lingkungan Idaman, Kel. Padang Subur, Kec. Ponrang, Kab. Luwu, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Mei 2023, selanjutnya dalam gugatan ini disebut sebagai **PENGUGAT**.

## MELAWAN

**Tergugat**, Umur 31 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**.

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Blp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Mei 2023 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Belopa dibawah Register No. 12/Pdt.G/2023/PN Blp telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 06 februari 2016 telah diberkati / diteguhkan dalam nikah Kudus, antara Penggugat dengan Tergugat di Gereja Toraja di hadapan pemuka Agama Kristen sebagaimana yang tertera dalam surat nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxx dan telah didaftarkan dan dicatat pada Kantor Dinas dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu , yang dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxxxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa selama perkawinan berjalan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 7 tahun telah dikaruniai seorang anak berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxxxxxxxxxxx;
4. Bahwa selama perkawinan berjalan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat mulanya hidup rukun namun pada tahun 2019 awal antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dipicu oleh Tergugat memiliki wanita idaman lain;
5. Bahwa pada bulan april 2019 Penggugat mengunjungi rumah orang tua Tergugat dan pada saat itu Penggugat mengetahui bahwa Tergugat memiliki wanita idaman lain;

halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Blp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat mengetahui bahwa Tergugat memiliki wanita idaman lain ketika melihat foto yang dikirimkan oleh seorang wanita melalui aplikasi facebook;
7. Bahwa pada saat itu Penggugat menelpon Tergugat untuk menanyakan kebenaran dari foto tersebut, namun Tergugat menyangkal dan mengatakan bahwa Terguga tidak mengetahui dan tidak mengenali wanita tersebut;
8. Bahwa pada bulan februari tahun 2023 Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa persetujuan dari Penggugat selaku istri pertama;
9. Bahwa dari kejadian tersebut Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat dan anaknya sehingga telah antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun lamanya;
10. Bahwa selama pernikahan Tergugat tidak pernah terbuka mengenai penghasilan Tergugat;
11. Bahwa tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat dan nafkah anak sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang;
12. Bahwa antara Penggugat dan tergugat telah sepakat untuk bercerai;
13. Bahwa Pasal 33 Undang – Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa “Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lainnya”, dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan tergugat sudah tidak pernah tercapai akan hal tersebut. Oleh karena itu menurut Penggugat, perkawinan antara Penggugat dan tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan

halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Blp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lagi, sehingga satu-satunya jalan yang dapat ditempuh adalah “  
Perceraian”;

14. Bahwa merujuk pada maksud dan tujuan ketentuan Pasal 1 Undang –  
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan  
bahwa “tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga ( Rumah  
Tangga ) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha  
Esa, sudah tidak mungkin lagi terwujud, sehingga antara Penggugat  
dan tergugat sudah tidak mungkin lagi kembali rukun membina rumah  
tangganya dimasa yang akan datang;

15. Bahwa berdasarkan maksud dan tujuan ketentuan pasal 19 PP  
Nomor 9 tahun 1975, maka Penggugat berhak untuk mengakhiri  
kemelut dalam rumah tangga Penggugat dan tergugat dengan  
mengajukan gugatan cerai kepada Pengadilan Negeri Belopa.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut di atas, maka perkenankanlah  
kami memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Belopa Cq. Majelis Hakim  
yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan  
putusan yang Amarnya sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara (Penggugat) dengan  
(Tergugat) berdasarkan Surat Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxx dan  
Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxxxxxxxxxxxxx adalah “**PUTUS**”  
karena “**PERCERAIAN**” dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan Penggugat untuk melaporkan turunan/salinan  
putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas

halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu, agar didaftar dalam suatu pendaftaran yang digunakan untuk itu.

4. Menetapkan biaya Perkara kepada Penggugat.

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Kuasa Penggugat telah datang menghadap dipersidangan sedangkan pihak Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan atau mengirimkan suatu jawaban atau menyuruh orang lain untuk hadir menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana dimaksud dalam Risalah Panggilan tanggal 29 Mei 2023, 9 Juni 2023 dan 23 Juni 2023;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut ternyata tidak didasarkan pada suatu alasan yang sah dan tidak juga menunjuk wakilnya ataupun mengirimkan jawaban atas gugatan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak akan menggunakan haknya guna menjawab gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka upaya perdamaian yang sedianya diupayakan melalui mediasi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 154 RBg jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka upaya perdamaian tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat

halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Blp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau secara verstek dimulai dengan pembacaan surat gugatan dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan gugatannya sudah tepat dan benar serta tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai cukup yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor xxxxxxxxxxxxxx atas nama PENGGUGAT, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Nikah Gereja Toraja (Anggota PGI) Nomor xxxxxxxxxxxxxx tertanggal 6 Februari 2016, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor AK xxxxxxxxxxxxxx, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran No. AL xxxxxxxxxxxxxx a.n. Anak, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. xxxxxxxxxxxxxx a.n. kepala keluarga , diberi tanda P-5;

Bukti-bukti surat mana yang telah ditunjukkan di persidangan dan juga telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali untuk bukti P-5, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Penggugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu :

1. **Saksi Ke-1**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah bibi dari Penggugat;
  - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan terkait adanya gugatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen di Gereja Toraja;

halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah keduanya tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa selama tinggal bersama, keduanya memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai berselisih pada tahun 2019 karena Penggugat mendapat kiriman foto dari seorang tidak dikenal yang didalamnya memperlihatkan Tergugat sedang berpelukan mesra dengan perempuan lain;
- Bahwa Tergugat awalnya bekerja sebagai petani, namun saat ini berpindah profesi sebagai pelaut;
- Bahwa saat ditanya terkait foto tersebut, Tergugat tidak pernah mengakuinya;
- Bahwa sejak tahun 2019 mulai timbul permasalahan tersebut, Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat dan anaknya, Tergugat juga tidak pernah pulang ke rumah Penggugat selama 4 (empat) tahun terakhir;
- Bahwa saat ini anak mereka tinggal bersama Penggugat;

## 2. **NELY RAMMA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung dari Penggugat;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan terkait adanya gugatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen di Gereja Toraja;
- Bahwa setelah menikah keduanya tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa selama tinggal bersama, keduanya memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai berselisih pada tahun 2019 karena Penggugat mendapat kiriman foto dari seorang tidak dikenal yang didalamnya memperlihatkan Tergugat sedang berpelukan mesra dengan perempuan lain;

halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Blp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat awalnya bekerja sebagai petani, namun saat ini berpindah profesi sebagai pelaut;
- Bahwa saat ditanya terkait foto tersebut, Tergugat tidak pernah mengakuinya;
- Bahwa sejak tahun 2019 mulai timbul permasalahan tersebut, Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat dan anaknya, Tergugat juga tidak pernah pulang ke rumah Penggugat selama 4 (empat) tahun terakhir;
- Bahwa saat ini anak mereka tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa pernah diupayakan rujuk diantara Penggugat dan Tergugat namun pihak keluarga Tergugat tidak pernah merespon ajakan musyawarah dari keluarga Penggugat;

3. **NATALIA RAMMA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara kandung dari Penggugat;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan terkait adanya gugatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 6 Februari 2016 di gereja Toraja;
- Bahwa setelah menikah keduanya tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa selama tinggal bersama keduanya akur-akur saja dan mereka memiliki satu orang anak;
- Bahwa saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa pada tahun 2019 timbul permasalahan diantara mereka karena Tergugat memiliki Wanita idaman lain;
- Bahwa Penggugat pernah memperlihatkan foto Tergugat sedang berpelukan mesra dengan perempuan lain yang tidak dikenal, yang mana dalam foto tersebut terlihat Tergugat tidak menggunakan pakaian;

halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Blp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah sejak tahun 2019 Penggugat tidak lagi tinggal bersama Tergugat, dan sejak tahun itu juga Tergugat tidak pernah pulang ke rumah dan tidak lagi menafkahi keluarganya;
- Bahwa pernah diupayakan rujuk diantara Penggugat dan Tergugat namun pihak keluarga Tergugat tidak pernah merespon ajakan musyawarah dari keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak akan mengajukan kesimpulan secara tertulis dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan suatu putusan terhadap gugatan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan menunjuk pada segala hal ikhwal yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, semuanya dianggap telah termuat pula dalam putusan ini;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat karena Tergugat telah memiliki perempuan idaman lain;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama Kristen di Gereja Toraja pada tanggal 6 Februari 2016, yang mana awalnya kehidupan rumah tangga diantaranya berjalan harmonis hingga mereka dikaruniai seorang anak , namun pada tahun 2019 timbul perselisihan diantara mereka karena Tergugat memiliki Wanita idaman lain, Tergugat juga pada bulan Februari 2023 telah menikah lagi dengan perempuan lain, dan Tergugat sudah 4 tahun lamanya tidak pernah pulang ke rumah dan tidak juga menafkahi Penggugat serta anaknya, oleh karena itu

halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN BIp

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bermaksud memohonkan agar supaya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut diatas pihak Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak pula mengirimkan suatu jawaban atau menyuruh orang lain untuk menghadap di depan persidangan sebagai wakil atau kuasanya. Ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak didasarkan suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak akan mempergunakan haknya guna menjawab gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat atau secara Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka upaya perdamaian yang sedianya diupayakan melalui mediasi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 154 RBg jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat gugatan tersebut cukup jelas dan memenuhi syarat-syarat formalitas sahnyanya suatu surat gugatan yang sah dan benar;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa mengenai pokok gugatan Penggugat, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 20 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan, disebutkan gugatan perceraian diajukan

halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat, kecuali jika alasan gugatan perceraian adalah dikarenakan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah ataupun karena hal lain diluar kemampuannya, dengan demikian Majelis akan terlebih dahulu memeriksa terkait kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Belopa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa KTP No. xxxxxxxxxxxxxx atas nama PENGUGAT, yang mana ternyata Penggugat beralamat di Dusun Kakobi, Desa To'pongo, Kec. Lamasi, Kab. Luwu, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Belopa, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Belopa berwenang untuk mengadili gugatan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang mendalilkan gugatannya, maka Penggugat yang berkewajiban membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

- Bukti tertulis / surat : P-1 sampai dengan P-5;
- 3 orang Saksi

Bukti surat mana telah dicocokkan dengan aslinya kecuali untuk bukti P-5, surat bukti mana telah bermeterai cukup sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti dalam perkara ini dan saksi mana telah disumpah menurut agamanya masing-masing menerangkan sebagaimana tercantum di dalam Berita Acara Pemeriksaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, baik bukti

halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis maupun saksi, dengan mempertimbangkan bukti tertulis terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah melaksanakan pernikahan secara Agama Kristen di Gereja pada tanggal 6 Februari 2016, berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan No. AK. xxxxxxxxxxxxxx dan bukti P-2 berupa Surat Nikah Gereja Toraja No. xxxxxxxxxxxxxx, pada intinya menerangkan tanggal 16 Februari 2016 di hadapan pemuka agama Kristen, telah menikah Tergugat dengan Penggugat, bahwa bukti P-3 merupakan akta autentik yang dibuat dihadapan pejabat berwenang, dengan demikian bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, dengan demikian Majelis Hakim menilai dalil Penggugat terkait pernikahannya dengan Tergugat telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dari pernikahan tersebut telah lahir seorang anak, setelah memperhatikan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran No. AL xxxxxxxxxxxxxx, pada intinya menerangkan pada tanggal 7 Mei 2016 telah lahir anak laki-laki ke satu dari ayah bernama dan Ibu bernama PENGUGAT, bukti surat mana merupakan bukti otentik sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna, dengan demikian Majelis Hakim menilai Penggugat telah berhasil membuktikan dalil ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pada tahun 2019 timbul perselisihan diantara mereka karena Tergugat memiliki Wanita idaman lain, Tergugat juga pada bulan Februari 2023 telah menikah lagi dengan perempuan lain, dan Tergugat sudah 4 tahun lamanya tidak pernah pulang ke rumah dan tidak juga menafkahi Penggugat serta anaknya, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN BIp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut Penggugat telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan pada tahun 2019 Penggugat dan Tergugat mulai sering cekcok karena Penggugat melihat foto Tergugat tidak berpakaian sedang berpelukan mesra dengan seorang perempuan tidak dikenal, sejak tahun 2019 juga Tergugat meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali, Tergugat juga tidak lagi menafkahi Penggugat serta anaknya semenjak meninggalkan rumah;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dan juga tidak memberikan jawaban atau menunjuk wakilnya untuk menyangkal gugatan tersebut, dengan demikian Majelis Hakim menilai Tergugat telah membenarkan dan mengakui seluruh dalil yang diajukan Penggugat dalam gugatannya, dan berdasarkan pengakuan tersebut dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi Majelis Hakim menilai Penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran dalil gugatannya, lagipula dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat cukup beralasan menurut hukum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berhasil membuktikan dalil gugatannya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apa yang menjadi tuntutan atau petitum di dalam surat gugatannya;

Menimbang, terhadap petitum Penggugat ke-1 akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum Penggugat selanjutnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Petitum ke-2 memohonkan untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang

halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN BIp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkan putus karena perceraian, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dapat menjadi penyebab putusnya perkawinan karena perceraian adalah :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dapat diperoleh suatu fakta bahwa rumah tangga atau perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena diantara keduanya terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat juga telah meninggalkan Penggugat selama 4 (empat) tahun berturut-turut tanpa izin oleh karena itu perkawinan diantara Penggugat dan Tergugat mulai saat ini dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-3 menyatakan memerintahkan kepada Penggugat untuk menyampaikan Salinan Resmi Putusan setelah

halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu, untuk mendaftarkan/mencatatkan putusan perceraian tersebut dalam buku register atau daftar/catatan perkawinan tentang perceraian yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 40 UU No. 23 Tahun 2006 jo. UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melaporkan peristiwa perceraian ini kepada pencatat sipil pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu, guna dicatatkan pada register akta perceraian dan penerbitan kutipan akta perceraian bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, menurut ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa meterai dan telah dikukuhkan kepada pegawai pencatat pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu dimana perkawinan ini dilangsungkan dan terjadinya perceraian guna dicatat dalam register perceraian dan selanjutnya diterbitkan akta perceraian demi kepentingan kedua pihak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 Penggugat yang menyatakan agar menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara, Majelis Hakim berpendapat dikarenakan Penggugat dimenangkan dalam

halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa ini, maka tergugatlah yang harus menanggung seluruh biaya perkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas Penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran seluruh dalil-dalil gugatannya, lagipula dalil gugatan yang diajukan Penggugat tersebut cukup beralasan hukum dan oleh karenanya terhadap gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian;

Memperhatikan ketentuan dalam UU No.1 Tahun 1974, PP No.9 Tahun 1975, UU No. 23 Tahun 2006, UU No.24 Tahun 2013 serta pasal-pasal dan ketentuan perundangan yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan peristiwa perceraian ini kepada Pegawai pencatat catatan sipil pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu, guna dicatat dalam Akta Perceraian pada Pencatatan Sipil dan Penerbitan Kutipan Akta Perceraian;
5. Memerintahkan kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai dan telah dikukuhkan kepada Pegawai Pencatat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu, guna dicatat dalam register Akta Perceraian pada Pencatatan Sipil dan Penerbitan kutipan Akta Perceraian bagi kedua belah pihak;
6. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat sebesar Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu Rupiah);

halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Blp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023, oleh kami Leonardus S.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Hidayat, S.H., dan Imam Setyawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Heru Paral, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Andi Aswandi Tashar, S.H., M.H.

Ttd.

Leonardus, S.H.,

Ttd.

Imam Setyawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Heru Paral, S.H

halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Blp



**Perincian Biaya Perkara Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Blp:**

Biaya Pendaftaran	Rp.30.000,-
Biaya Proses/ATK	Rp.100.000,-
Biaya Panggilan	Rp.31.000,-
PNBP	Rp.30.000,-
Materai	Rp.10.000,-
Redaksi	Rp.10.000,-
Total keseluruhan	Rp.211.000,-

(dua ratus sebelas ribu rupiah).

halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Blp